

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kenakalan anak khususnya balapan liar di kabupaten bima yaitu faktor sarana atau fasilitas yang di mana tidak terjangkauannya sarana dan fasilitas yang biasa di gunakan untuk balapan resmi sehingga menggunakan fasilitas umum atau jalan raya sebagai arena untuk melakukan aksi balap liar tersebut, yang kedua faktor kepuasan karna lewat balapan mereka bisa merasakan kepuasan tersendiri dan sensasi yang sangat bagus setelah melakukan balap liar itu sendiri dan yang ketiga adalah faktor keuangan karna balapan adalah salah satu cara untuk menghasilkan uang. Cara yang dimaksudkan adalah taruhan. Salah satu bentuk taruhan tersebut yaitu perjudian siapa yang menang itulah yang mendapatkan uang tersebut, dan tidak terlepas juga dari Penyaluran bakat, prestise, sarana dan fasilitas, kepuasan, serta faktor keuangan dan masih banyak lainnya.
2. Upaya Satlantas Polres Bima dalam memberantas kenakalan anak khususnya balap liar di Kabupaten Bima bersifat preventif. Diantaranya adalah menempatkan petugas di daerah-daerah yang dianggap rawan balap liar, melakukan patroli rutin, melakukan sweeping setiap malam sabtu, memasang spanduk, baliho, dan pamflet peringatan agar masyarakat tidak mengikuti balap liar, dan menghilangkan miras (balo), termasuk sumber dan penjual, karena ini adalah salah satu dari tiga penyebab utama

B. Saran

1. Diharapkan aparat penegak hukum yang berwenang melakukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu dan terus ditingkatkan dengan melibatkan peran serta masyarakat akan semakin membantu mengurangi maraknya kenakalan anak khususnya balap liar yang terjadi di Kabupaten Bima . Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya balapan liar, polisi bermaksud menempatkan petugasnya di daerah-daerah tertentu.
2. Diharapkan kepada orang tua untuk terus memantau anaknya secara ketat, terutama dalam hal penggunaan kendaraan bermotor oleh anak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alam, A. S., 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*, PT. Prenada Media, Surabaya.
- Azhari, F, 2016 *Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam*, Al Tahrir, PT. Raja Gofinda, Jakarta.
- Neolaka, I. A, 2019 *Isu-isu kritis pendidikan: utama dan tetap penting namun terabaikan*. Prenada Media, Bandung
- Siki, N.K, 2021 *Tinjauan Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Tindak Kejahatan Di Kabupaten Belu Dalam Perspektif Kriminologi*. Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia.
- Alam, A. S, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. PT. Prenada Media, Surabaya.
- Panjaitan, M. A, 2019, *Komparasi batas usia kecakapan dalam akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan.
- Putri, A. R. M, 2018, *Anak jalanan dan upaya perlindungannya: Studi peran dinas sosial Kota Malang*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Baso M, A. N, 2017, *Sirkuit Balap Motor Garacing di Kabupaten Sinjai dengan Pendekatan Arsitektur Modern*.
- Budiman, B., 2022, *Tanggungjawab Pidana Pengendara yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Bawah Pengaruh Narkotika di Surabaya*.
- Sari, W. P, 2013, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Doctoral dissertation Jakarta.
- Shidiq, A. F., 2018, *Peran pendidikan karakter di masa anak sebagai pencegahan kenakalan anak*, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Yogyakarta.
- Djehaut, 2010, *Bimbingan Konseling di Sekolah*, Absolute Media Medan.

Sudaryanto, 2007, *Pola Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Suatu Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi UU No. 12 Tahun 1995 Dan UU No. 3 Tahun 1997 Di LPA Blitar). 2007 Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

B. Jurnal

Barama, M. 2012, Denda Damai Menurut Pasal 29 Rechten Ordonantie, Karya Ilmiah Jakarta, Vol. 1 No. 7, hal. 27-29

Fahlevi, R, 2015, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Journalica*, Surabaya, Vol. No. 5, hal. 237-239

Muliadi, S, 2012, Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Jakarta, Vol. 2 No. 3, hal. 54-57

Muliadi, S, 2012 Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.

Pandie, M, & Weismann, I. T. J, 2016, Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial terhadap perilaku reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban cyberbullying pada siswa SMP Nasional Makassar, Vol. 6, No. 8, hal. 79-80

Pradipta, 2019, Reformulasi Pidana Pengganti Denda Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Jakarta, Vol. 4 No. 3, hal. 34-36

Setiawan, E, 2016, Analisis Permasalahan Kenakalan Anak Dalam Paradigma Sosiologi. *Surabaya*, Vol. 9 No. 7, hal. 76-78

Witoto, A, 2014 Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Hukum*, Jakarta, Vol. 3, hal. 36-39

C. Perundang-Undangan

Undang-undang Hkum Pidana

Undang-undang Hukum Perdata

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 2019

Indonesia, P. R. 2009 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 2009.

